



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Perangi Penghindaran Pajak Lintas Negara, Ditjen Pajak Adakan Pertemuan dengan 17 Negara Asia-Pasifik

**Yogyakarta, 11 November 2015** – Dalam upaya global memerangi penghindaran pajak lintas negara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerjasama dengan OECD Center for Tax Policy and Administration dan OECD Korea Policy Center menyelenggarakan *Asia-Pacific Technical Committee Meeting on Base Erosion Profit Shifting (BEPS)* bertempat di Hotel Tentrem Yogyakarta, pada 11 – 12 November 2015.

Pertemuan ini merupakan bagian dari *BEPS Project*, yaitu usaha bersama dalam skala global yang dimotori oleh OECD dan G20 untuk mengurangi dan menghilangkan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional. Indonesia sebagai salah satu anggota G20 telah menyatakan komitmennya untuk turut mendukung proyek ini. Bahkan Indonesia merupakan satu-satunya Negara ASEAN yang tergabung sebagai *associate member* yang aktif berkontribusi dalam *BEPS Project*.

Pertemuan di Yogyakarta ini dibuka oleh Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan dan dihadiri oleh 34 perwakilan dari 17 negara di wilayah Asia Pasifik dan 16 perwakilan dari lima organisasi internasional. Dalam sambutannya Wakil Menteri Keuangan menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap *BEPS Project* dan mengingatkan kembali pentingnya asas keadilan dan kesetaraan dalam menerapkan *BEPS action plan*.

Dalam pertemuan ini para delegasi akan membahas upaya dan mencari pendekatan yang tepat untuk menerapkan rekomendasi yang dihasilkan oleh *BEPS Project* sebagaimana tertuang dalam final report yang telah diumumkan OECD atas lima belas *BEPS Action Plan* dan merupakan salah satu agenda dalam pertemuan para pemimpin negara-negara G20 di Turki pada 15-16 November 2015 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia.

BEPS merupakan permasalahan global yang membutuhkan solusi dalam skala global pula. Indonesia mendukung *BEPS Action Plan* yang memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara dan mendorong terciptanya keadilan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama  
NIP 19680623 199311 1 001

## **Informasi Tambahan Tentang *Asia-Pacific Technical Committee Meeting on BEPS***

Pertemuan ini dihadiri oleh 34 delegasi dari 17 negara di regional Asia Pasifik yaitu: Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Chinese Taipei, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Papua New Guinea, Saudi Arabia, South Korea, Singapore, Thailand, dan Vietnam.

Selain perwakilan dari negara-negara di regional Asia Pasifik, acara pertemuan ini juga dihadiri oleh 16 delegasi dari lima organisasi internasional yaitu:

- (1) Japan International Cooperation Agency (JICA);
- (2) OECD Korea Policy Centre;
- (3) *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* AIPEG;
- (4) OECD - Centre for Tax Policy and Administration (CTPA);
- (5) Association of Tax Authorities in Islamic Countries (ATAIC).

### **Sekilas Mengenai BEPS**

Semakin meningkatnya transaksi yang bersifat lintas batas (*cross-border transactions*) dengan tujuan perdagangan maupun investasi terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional baik dari dalam dan luar negeri ke Indonesia maupun sebaliknya dengan sistem pemajakan yang berbeda di tiap negara memungkinkan terjadinya konflik atau benturan mengenai pengenaan pajaknya. Salah satu instrument yang digunakan untuk menghindari pengenaan pajak berganda adalah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pembentukan P3B diawali dengan semangat untuk mengurangi potensi terjadinya pengenaan pajak berganda. Akan tetapi, terdapat upaya untuk memanfaatkan celah hukum dan perbedaan peraturan pajak di berbagai negara untuk menggerus basis pajak di negara-negara tersebut. Permasalahan ini dikenal dengan istilah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

BEPS umumnya terjadi akibat strategi perencanaan pajak (*tax planning*) agresif yang memanfaatkan celah dan perbedaan peraturan perpajakan berbagai negara untuk menggeser keuntungan ke negara/yurisdiksi dengan tarif pajak rendah/tanpa tarif pajak. Penggeseran keuntungan sebenarnya bersifat artifisial karena pada kenyataannya tidak terdapat aktivitas ekonomi yang terjadi di negara/yurisdiksi dengan tarif pajak rendah/tanpa tarif pajak. Oleh karena itu, OECD dan G20 menginisiasi diluncurkannya 15 *Action Plans* untuk mengatasi masalah ini, sebagai berikut.

1. Mengatasi tantangan pemajakan atas transaksi digital (digital economy) - **Action 1**  
Yaitu bagaimana mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang timbul dalam penerapan ketentuan perpajakan internasional atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara digital (digital economy). Dalam melakukan transaksi bisnis secara digital, sebagai contoh penjualan produk melalui secara on-line (melalui internet), suatu perusahaan dapat menghindari pemajakan di negara lain atas laba yang berasal dari transaksi tersebut karena perusahaan tersebut secara fisik tidak hadir di negara lain sehingga tidak menimbulkan Bentuk Usaha Tetap di negara lain tersebut.
2. Mengatasi atau menetralkan efek dari skema-skema *hybrid mismatch arrangements* - **Action 2**  
Yaitu dengan cara mengembangkan Model P3B serta penyusunan rekomendasi bagi ketentuan perpajakan domestik untuk menetralkan efek yang timbul dari *hybrid instrument* dan *hybrid entities*.
3. Memperkuat aturan *Controlled Foreign Company* (CFC) – **Action 3**  
*Controlled Foreign Company* (CFC) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Mencegah erosi pajak yang dilakukan melalui pembebanan biaya bunga dan pembebanan biaya keuangan lainnya – **Action 4**
5. Menanggulangi praktek perpajakan yang merugikan dengan lebih efektif serta memperhatikan transparansi dan substansi transaksi – **Action 5**
6. Mencegah penyalahgunaan P3B (*treaty abuse*) – **Action 6**
7. Mencegah penghindaran pajak melalui pemanfaatan aturan tentang bentuk usaha tetap – **Action 7**
8. Memastikan aturan-aturan *transfer pricing* terkait:
  - harta tak berwujud (**Action 8**);
  - risiko dan modal (**Action 9**); dan
  - transaksi-transaksi beresiko tinggi lainnya (**Action 10**), selaras dengan penciptaan profit.
9. Menciptakan metode untuk mengumpulkan dan menganalisa data terkait BEPS dan langkah-langkah untuk menindaklanjutinya – **Action 11**
10. Mengharuskan pengungkapan perencanaan pajak yang agresif terhadap Wajib Pajak – **Action 12**
11. Memperbaiki peraturan terkait dokumentasi *Transfer Pricing* – **Action 13**
12. Membuat mekanisme penyelesaian sengketa pajak menjadi lebih efektif – **Action 14**
13. Mengembangkan instrument multilateral agar BEPS *Project* dapat dilaksanakan - **Action 15.**

BEPS *Action Plans* yang menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia saat ini yaitu:

(1) *Digital Economy – Action 1*

Indonesia menyuarakan bahwa negara/yurisdiksi dimana pembeli/*customer* dari transaksi digital harus mendapatkan bagian pemajakan atas transaksi yang terjadi, baik dalam bentuk pajak langsung atau tidak langsung. Hal ini dikarenakan negara/yurisdiksi tersebut merupakan pasar dalam proses perdagangan secara digital tersebut. Diperlukan adanya rumusan mengenai *permanent establishment* (PE) terkait transaksi digital sehingga terjadi pembagian pemajakan yang adil bagi masing-masing negara/yurisdiksi yang terlibat dalam proses transaksi digital.

(2) *Preventing Treaty Abuse – Action 6*

Indonesia menyuarakan agar fasilitas *Tax Treaty* tidak diberikan apabila terjadi *treaty abuse* atau *double non-taxation*.

(3) *Controlled Foreign Company – Action 3*

*Controlled Foreign Company* (CFC) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*). Indonesia menyuarakan agar CFC *Rules* dapat ditegakkan secara konsisten dan adil dalam rangka melindungi basis pajak yang seharusnya.

(4) *Transfer Pricing – Action 8,9,10*

Indonesia menyuarakan agar *shifting profit* melalui skema *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat diatasi, antara lain dengan:

- Memberikan alokasi laba yang wajar sesuai fungsi, aset dan risikonya;
- Memberikan alokasi laba yang wajar atas setiap fungsi yang memberikan kontribusi positif (*value creation*) dalam bentuk *development, enhancement, maintenance, protection* dan *exploitation* atas *intangibles* dan/atau kontribusi positif terhadap laba secara global;
- Mencegah (*tackling*) adanya pembebanan biaya afiliasi yang tidak wajar.